



Pengembangan Sertifikasi Halal Pada IKM Makanan Dan Minuman Halal Melalui Forum IKM Ponorogo

Garnis Olivia Arcikasari¹, Ratna Yunita²

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, garnisolivia@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, ratnayunita@iainponorogo.co.id

Article Info

Article history:

Received September 13, 2023

Revised November 25, 2023

Accepted November 27, 2023

Available online November 27, 2023

*Corresponding author email :
garnisolivia@gmail.com
Phone number: [082340202526](tel:082340202526)

Keywords:

Halal Certification, Small and Medium Industry (IKM)

Abstract

Introduction: Halal certification is very important for Muslims, especially in the food and beverage sector. In the Ponorogo area there are still IKM products that do not have halal certification. Therefore, it is necessary to develop so that these IKM products have halal certification. **Research Methods:** The research method used in this research is field research using a qualitative approach. Data and data sources taken in the form of primary and secondary data. Data collection techniques in this study used interviews and documentation. **Results:** The results of this study are that there are several developments carried out by the Ponorogo IKM Forum, including frequent involvement in various events, opening an UKM service corner, and Free Halal Certification (SEHATI), while the procedures for obtaining halal certification are for businesses that register must implement a Halal Assurance System (SJH), prepare file documents for business actors who want to extend or develop their business further, and for slaughterhouses must include the name of the slaughterer and include the method of slaughter either manually or mechanically. **Conclusion:** The Ponorogo IKM Forum has an important role in assisting business actors in developing IKM product in order to have halal certification for IKM products in Ponorogo.

DOI: [10.21154/niqosiya.v3i2.2488](https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i2.2488)
Page: 281-292

Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2023,
Garnis Olivia Arcikasari, Ratna Yunita

PENDAHULUAN

Sektor industri halal muncul sebagai fenomena global yang tumbuh dan berkembang secara serta merta. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan prospek industri halal yang meningkat dari tahun ke tahun. Dalam perkembangannya, industri halal telah menjadi agenda pokok bagi perencanaan strategi pembangunan di berbagai negara. Dalam perkembangannya, dilansir terdapat sekitar tujuh sektor ekonomi berbasis Islam yang mengalami peningkatan secara substansial dalam beberapa kurun waktu terakhir. Adapun sektornya meliputi kuliner, keuangan Islam (*Islamic finance*), pariwisata, kosmetik, *fashion*, hiburan, dan farmasi. Dari ketujuh sektor tersebut, tentunya membawa peranan konsep halal dalam setiap produknya baik secara keseluruhan (Fitriani, 2018).

Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar dalam mengembangkan industri halal, dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia menyokong sebanyak 12,7% populasi penduduk muslim yang ada di dunia. Jika ditinjau dari jumlahnya, sebanyak 229 juta penduduk muslim pada tahun 2020 bertempat tinggal di Indonesia. Total perkiraan penduduk muslim di Indonesia sebanding dengan 87,2% dari total penduduk di Indonesia yakni yang diperkirakan mencapai 273 juta jiwa (Fathoni, 2020).

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kepentingan akan pemenuhan produk halal menjadi hal paling prioritas yang harus dipenuhi. Dengan jumlah persebaran penduduk muslim tersebut dan semakin tingginya angka kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal, membuat permintaan akan produk halal juga besar. Interpretasi mengenai halal mengacu pada kebaikan (*toyyib*), serta segala sesuatu yang diizinkan dalam syariat Islam serta yang memiliki manfaat bagi manusia. Industri halal memiliki keunggulan yang terletak pada gaya hidup yang mengacu pada prinsip nilai-nilai kebaikan (syariah), diantaranya keadilan, tanggung jawab sosial, menghindari ribawi, kesejahteraan yang merata, meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan, dan investasi yang beretika (Nasution, 2020).

Indonesia mempunyai peluang untuk mengembangkan industri halal terutama dalam sektor makanan dan minuman halal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha mengembangkan sektor makanan dan minuman halal demi memajukan pertumbuhan industri halal. Saat ini, telah banyak produk makanan dan minuman yang dihasilkan di Indonesia. Produk tersebut memiliki beraneka banyak ragam olahan dan cita rasa yang berbeda karena berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian). Industri ini meliputi industri kecil dan menengah atau yang lebih dikenal dengan sebutan IKM. Jadi dari pengertian mengenai industri di atas, dapat disimpulkan bahwa IKM adalah usaha yang mana pelaku usaha tersebut memproduksi produknya sendiri sampai menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah.

Banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh IKM lokal di Indonesia berupa produk yang dihasilkan beraneka ragam, spesifikasi produk yang unik karena berasal dari berbagai budaya serta ikon daerah di Indonesia, harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat, serta penyerapan tenaga kerja yang mudah untuk mengurangi angka pengangguran. Akan tetapi, dibalik kelebihan yang ditawarkan, dalam praktiknya masih banyak IKM dengan produk halal di Indonesia terutama di Kabupaten Ponorogo yang belum memiliki sertifikasi halal dalam menjalankan usahanya. Hal ini tentu sangat disayangkan bahwa potensi mengenai industri halal di Indonesia masih belum terealisasi dengan maksimal.

Dalam rangka memperlaju implementasi produk halal maka dibutuhkan sertifikasi halal dengan mengeluarkan Undang-Undang mengenai pemberlakuan standar halal. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat pasal 4 yang menuturkan mengenai sertifikasi halal produk yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) bagi pelaku usaha, kini menjadi wajib (*mandatory*) (Fuadi dkk., 2022).

Perkembangan industri halal di Kabupaten Ponorogo masih tergolong sangat lemah. Padahal, Ponorogo dikenal sebagai kota santri dimana banyak sekali pondok pesantren yang dimiliki kota ini. Walaupun begitu, kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal masih rendah. Kabupaten Ponorogo memiliki komunitas yang menaungi para pelaku usaha IKM dalam mengembangkan usahanya ke arah yang lebih baik yaitu Forum IKM Ponorogo yang diketuai oleh bapak Sunarto. Program pengembangan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan produk IKM makanan dan minuman halal di Ponorogo yang bersertifikat halal. Dalam Forum IKM Ponorogo, Bapak Sunarto selaku ketua forum juga berperan sebagai penggerak halal mulai dari tahun 2015 dan menjadi bagian dalam tim "*Istiqlal Halal Center*" di Jakarta. Terdapat sekitar kurang lebih 100 anggota forum yang masih aktif baik yang belum/sudah memiliki sertifikasi halal (belum semua anggota mempunyai sertifikat halal). Melihat perkembangan industri halal di Kabupaten Ponorogo yang masih sangat lemah, Bapak Sunarto memiliki inisiatif dalam membangun jaringan langsung dari Jakarta dalam rangka pengajuan untuk mendapatkan fasilitas dalam program sertifikasi halal. Sehingga pada tahun 2019, Ponorogo memperoleh kuota dalam program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dimana program tersebut menjadi proyek awal yang salah satu *pilot project* program tersebut ada di Kabupaten Ponorogo (Sunarto, Wawancara, 18 September 2022).

Program pemerintah mulai tahun 2020 telah banyak memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha dalam mewujudkan sertifikasi halal bagi produknya. Akan tetapi masih banyak dari pelaku usaha IKM makanan dan minuman halal terutama yang tergabung dalam Forum IKM Ponorogo yang belum memiliki sertifikasi halal dalam menjalankan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi dan penggunaan label halal pada produk yang diproduksinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat merumuskan beberapa pertanyaan terkait rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh komunitas Forum IKM Ponorogo dalam mewujudkan produk IKM makanan dan minuman yang bersertifikasi halal?
2. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan dalam mendaftarkan produk agar memiliki sertifikasi halal?

Jika demikian maka, dari pernyataan dan data yang telah disampaikan diatas, penelitian ini perlu dilakukan karena untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan yang dilakukan oleh komunitas Forum IKM Ponorogo dalam mewujudkan produk IKM makanan dan minuman yang bersertifikasi halal. Oleh karena itu penelitian ini akan diberi judul “Pengembangan Sertifikasi Halal pada IKM Makanan dan Minuman Halal Melalui Forum IKM Ponorogo”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi/daerah yang dijadikan tempat penelitian ini adalah di daerah Kabupaten Ponorogo dengan fokus penelitian di salah satu komunitas di Ponorogo yaitu Forum IKM Ponorogo. Dalam penelitian ini, data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap ketua Forum IKM Ponorogo yaitu Bapak Sunarto mengenai pengembangan berupa strategi maupun kebijakan yang dilakukan dalam mengembangkan IKM makanan dan minuman halal di Ponorogo oleh Forum IKM Ponorogo dalam proses mendapatkan sertifikasi halal. Serta data sekunder yang diperoleh melalui website resmi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai prosedur dalam mendapatkan sertifikasi halal, serta buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, menggunakan metode analisis deskriptif model Miles dan Huberman yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2013). Sedangkan dalam teknik pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi waktu dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan kembali jawaban terhadap narasumber yang diwawancarai, sedangkan triangulasi waktu dilakukan sebagai bentuk evaluasi kembali apakah data tersebut masih sama pada saat melakukan penelitian awal sehingga datanya akan valid. Dalam tahap ini, peneliti memilih data yang penting kemudian disederhanakan yang mana data tersebut diperoleh saat penggalian data di lapangan dengan narasumber ketua Forum IKM Ponorogo yaitu Bapak Sunarto mengenai pengembangan sertifikasi halal pada IKM makanan dan minuman halal melalui Forum IKM Ponorogo. Setelah itu melakukan pengklasifikasian atau mengelompokkan data sesuai dengan sub pokok permasalahan dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk teks narasi berupa paragraf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengembangan Sertifikasi Halal pada IKM Makanan dan Minuman Halal di Ponorogo melalui Forum IKM Ponorogo

Pengembangan sertifikasi halal yang dilakukan pada IKM makanan dan minuman halal di Ponorogo sejatinya bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dengan pemberian fasilitas, konsultasi maupun bimbingan serta pendampingan untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan dan diperlukan demi mewujudkan usaha yang bersertifikat halal yang terjamin mutu dan kualitasnya. Sehingga dengan adanya pengembangan ini, diharapkan para pelaku usaha IKM makanan dan minuman halal di Ponorogo dapat terbantu untuk mengembangkan usahanya kearah yang lebih maju kedepannya.

Sertifikasi halal dapat mewujudkan peluang pasar yang sangat luas bagi produk yang dipasarkan. Permintaan akan produk halal di pasar global diperkirakan menembus angka 600 miliar dollar. Hal tersebut akan cenderung meningkat terus seiring dengan pertumbuhan pasar global yang diperkirakan tumbuh sebanyak 25% per tahun (Sari, 2019). Selain itu, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim juga mempengaruhi agar produk yang diproduksi dan diedarkan dipasaran harus memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut guna meyakinkan dan memberikan informasi bahwa bahan baku serta kandungan yang dipakai dalam produk tersebut semuanya halal dan terjamin kualitasnya.

Berikut merupakan data halal terbaru pada tahun 2023 mengenai pelaku usaha yang sudah mendaftarkan diri dan memiliki sertifikasi halal bagi produk yang diproduksinya yang tergabung menjadi anggota aktif Forum IKM Ponorogo. Data ini didapatkan berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Adapun datanya sebagai berikut:

Table 1. Data Sertifikasi Halal Pelaku Usaha IKM Anggota Forum IKM Ponorogo Tahun 2023

DATA ANGGOTA FORUM IKM PONOROGO SUDAH BERSERTTIFIKASI HALAL		
No.	Nama Usaha	Keterangan Usaha
1.	Ayam Bakar Mbak Upik	Olahan ayam
2.	AMALIA	Makanan ringan
3.	AYAM UNGKEP AO	Ayam ungkep
4.	AZRA	Keripik tempe
5.	Bagwantha Raya	Minuman instan
6.	BAKSO MAS ANDIK	Bakso
7.	Bangfik	Jamur
8.	BOS DITO	Sambal pecel
9.	Bubur Ayam Samarinda	Makanan siap saji
10.	Cakra	Makanan ringan
11.	CEMPLUQ FOOD	Risoles
12.	CRISPY LISTA	Aneka sambal
13.	DAPUR 88	Minuman instan
14.	DENIVA	Keripik tempe
15.	DHARDHES	Mie lidi
16.	DIVANA'S KITCHEN	Cake & Bakery

17.	DJAYADI	Bakery
18.	DORO GEPAK	Bumbu
19.	Endel Food	Keripik tempe
20.	Endel Snack & Food	Kue
21.	Fafina	Bakery
22.	FANTASTIK	Bakery
23.	Fiquin	Bakery
24.	GRIYA BSM	Minuman instan
25.	IA JUVE	bakery
26.	IKA IKO CAKE & COOKIES	Sambal pecel
27.	ILUX	Kentang mustofa
28.	JAZEELA KITCHEN	Bakery
29.	JD STRUDEL PONOROGO	Bakery
30.	Karya Baru	Keripik ontong
31.	KEDAI BUNDA	Anek sambal
32.	Kue Lily	Bakery
33.	LENSA FOOD	Bumbu
34.	Maju Jaya	Harum manis
35.	MAMBIL SNACK	Stik bawang
36.	Marelda Keuken	Kue kering
37.	MARYANA BAKERY	Bakery
38.	MBOK BON	Getuk
39.	Milknesia	Susu
40.	Mr. Jamboel	Bakpao
41.	MUMASE	Aneka sambal
42.	NAPIZZA	Pizza
43.	NAURA	Makanan ringan
44.	NURUL	Bakery
45.	Nyata Rasa	Kue
46.	OCHA	Sambal pecel
47.	ODRO HERBAL SARI	Madu
48.	Omah Pangan Rejo	Telur
49.	PALUPI'S CATTERING	Olahan unggas
50.	PAWON AVIZZA	Bakery
51.	PAWON KLUWUNG	Bakery
52.	Pecel Bu Hj. Lulut	Sambal pecel
53.	PONOROGO HONEY	Madu
54.	Ibu E Juna	Keripik pisang
55.	Restu Bunda	Bakery
56.	Rimpang'Q	Minuman instan
57.	RIOTCHICKS	Olahan unggas
58.	ROBER	Cokelat
59.	Sejolifood	Olahan unggas

60.	SIPIT	Minuman instan
61.	TUKU CAMILAN	Keripik pisang
62.	UD DARUL JAYA	Keripik tempe
63.	UD Sumber Rejeki	Kopi
64.	WASISIKA	Bawang hitam
65.	Wisna Mandiri	Olahan ikan
66.	YANA	Bakery

Sumber: Forum IKM Ponorogo

Berdasarkan paparan data di atas, dapat dilihat bahwa sudah banyak pelaku usaha IKM yang tergabung dalam Forum IKM Ponorogo yang sudah memiliki sertifikasi halal di kuartal awal tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sunarto selaku ketua Forum IKM Ponorogo, terdapat beberapa pengembangan yang dilakukan. Adapun pengembangannya antara lain:

1. Sering terlibat ke berbagai acara atau *event*

Acara maupun *event* dinilai cukup efektif untuk memberikan informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk IKM terutama makanan dan minuman halal yang diproduksi dan diedarkan di pasaran. Dalam suatu acara maupun *event* pasti banyak orang akan berkumpul sehingga hal tersebut menjadi peluang yang bagus untuk menyebarkan informasi secara lebih mendalam. Dengan adanya keterlibatan dari keanggotaan Forum IKM Ponorogo, pelaku IKM pastinya akan merasa terbantu karena mayoritas masih awam dengan informasi mengenai pengurusan dan pengajuan proses sertifikasi halal itu sendiri. Forum IKM Ponorogo sendiri juga memiliki kontrol sentral dalam menjalankan komunitasnya, akan tetapi menurut Bapak Sunarto akan lebih efektif dan menggandeng banyak massa yaitu dengan berkontribusi kedalam *event* yang sedang diselenggarakan. Maka dari itu, acara maupun *event* ini dapat sebagai sumber informasi yang tepat bagi pelaku IKM makanan dan minuman halal di Ponorogo agar terdorong untuk mengajukan produknya agar bersertifikasi halal.

2. Membuka Pojok Layanan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Adanya stand dari Pojok Layanan UKM ini, dinilai dapat membantu para pelaku usaha karena terdapat sebagian pelaku usaha yang kesulitan dalam mengajukan proses sertifikasi halal dengan alasan suatu dan lain hal seperti tidak terdapat waktu untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran, ketidaktahuan informasi mengenai penyeteroran berkas, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam Pojok Layanan UKM tersebut, para tim yang juga tergabung kedalam anggota Forum IKM Ponorogo membuka stand guna membantu serta mendampingi para pelaku usaha IKM untuk mengurus legalitas usaha terkait surat-surat yang dibutuhkan dalam menjalankan usahanya. Adapun surat-surat yang dapat dibantu untuk mengurus yaitu surat Nomor Induk Berusaha (NIB), surat P-IRT, serta jika usaha tersebut belum memiliki sertifikasi halal, maka dapat sekaligus untuk diurus kehalalan usahanya oleh tim pendamping halal dari Forum IKM Ponorogo tersebut. Para pelaku usaha yang ingin

dibantu dalam mengurus surat dapat langsung datang ke stand Pojok Layanan UKM dan bisa juga berkonsultasi kepada pakar UKM yang telah berpengalaman.

Maka dari itu, layanan ini menurut peneliti sangat efektif. Dengan adanya Pojok Layanan UKM ini, para pelaku usaha dapat terbantu dalam mengurus surat-surat dalam legalitas usahanya termasuk sertifikat halal. Dengan demikian, jika hal tersebut dapat terus berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, maka target mengenai program sertifikasi halal dapat segera tercapai.

3. Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ini merupakan program yang telah digalakkan oleh pemerintah mulai dari tahun 2019 lalu. Wilayah Ponorogo mendapatkan kuota dalam program sertifikasi halal gratis ini, program tersebut menjadi projek awal yang salah satu *pilot project* program tersebut ada di Kabupaten Ponorogo yang dilakukan dengan tim Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang terjun langsung ke Ponorogo. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ini sebelumnya dilakukan dengan kurun waktu dalam beberapa periode (terdapat beberapa gelombang pendaftaran). Dengan diadakannya pendaftaran per gelombang tersebut diperkirakan akan memenuhi kuota pendaftaran bagi pelaku usaha IKM untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis. Akan tetapi dalam praktiknya, ternyata kuota yang diinginkan masih belum terpenuhi sesuai dengan target. Maka dari itu diberlakukan aturan baru mulai awal bulan Februari 2023 agar kuota untuk sertifikasi halal di Ponorogo mencapai target.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Sunarto selaku Ketua Forum IKM Ponorogo, diperoleh bahwa update data untuk sertifikasi halal di Ponorogo pada tahun 2020, masih terdapat 20 IKM yang sudah bersertifikasi halal. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2023 terdapat kurang lebih 70 IKM yang sudah memiliki sertifikasi halal dan belum termasuk untuk kategori varian produk. Dalam satu periode gelombang pendaftaran, untuk kuota satu orang dibatasi maksimal 5 kategori produk makanan maupun minuman halal. Berdasarkan wawancara pada Forum IKM Ponorogo, kuota untuk sertifikasi halal gratis di wilayah Kabupaten Ponorogo telah mencapai kurang lebih 2000 IKM yang sudah memiliki sertifikasi halal dan sudah terbit. Hal tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebanyak kurang lebih 7000 IKM yang harus sudah bersertifikasi halal di Ponorogo.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) antara lain melakukan sosialisasi daerah oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Adanya pemberdayaan pendamping yang secara langsung terjun ke lapangan secara lebih intens guna untuk meninjau lebih lanjut terkait usaha yang dijalankan serta produk yang ditawarkan apakah sudah sesuai dengan standarisasi sertifikasi halal atau belum. Disisi lain juga, tim pendamping memasuki sekolah-sekolah atau madrasah dalam mewujudkan sertifikasi halal bagi pelaku usaha IKM. Sasaran yang dituju yaitu para pelaku usaha yang terdapat di kantin-kantin sekolah atau madrasah tersebut yang belum memiliki sertifikasi halal.

Bapak Sunarto selaku ketua Forum IKM Ponorogo juga turut berperan serta aktif menjadi fasilitator nasional untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mana hal

tersebut memudahkan beliau untuk menjelaskan produk-produk apa saja yang harus berstandarisasi BPOM. Berdasarkan wawancara oleh peneliti, terdapat beberapa produk yang memiliki kendala dalam pengajuan proses sertifikasi halal. Produk tersebut antara lain yaitu produk olahan minuman cair dan *frozen food* (olahan daging dan unggas). Hal tersebut dikarenakan produk tersebut harus lolos standarisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini masih menjadi kendala karena di daerah Ponorogo sendiri belum memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) yang memiliki sertifikasi halal. Terdapat Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Ponorogo milik Pemerintah tepatnya di wilayah Jetis, namun belum memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut sebaiknya segera diajukan sertifikasi halal karena untuk memacu produktivitas pengajuan sertifikasi halal khususnya dalam olahan daging dan unggas. Salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi halal untuk olahan daging dan unggas, bahan yang digunakan harus benar-benar halal dan ketika proses penyembelihan hewan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah memiliki sertifikasi halal. Menurut penuturan dari Bapak Sunarto, di Jawa Timur sendiri yang terdapat Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah memiliki sertifikasi halal yaitu seperti Kabupaten Magetan dan Kota Kediri. Dalam Rumah Potong Hewan (RPH) tersebut juga harus terdapat Juru Sembelih Halal (JUREHA) yang telah memiliki sertifikat kompetensi dalam hal penyembelihan hewan maupun unggas. Sertifikat kompetensi tersebut dapat dikeluarkan melalui Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP).

Berdasarkan paparan data di atas, dapat dilihat bahwa Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ini sangatlah membantu para pelaku usaha IKM makanan dan minuman halal di Ponorogo yang terkendala dengan biaya baik administrasi maupun operasional pada saat mengajukan proses sertifikasi halal. Seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*).

Dengan adanya program tersebut, dapat dilihat bahwa beberapa pengembangan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Forum IKM Ponorogo demi mewujudkan pelaku usaha IKM makanan dan minuman halal yang bersertifikasi halal di Ponorogo sangatlah intens. Masyarakat khususnya pelaku usaha IKM akan merasa terdorong dan termotivasi untuk segera mengajukan sertifikasi halal. Hal tersebut dilakukan agar para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Ponorogo dapat menjalankan usahanya dengan nyaman karena sudah memiliki sertifikasi halal yang dapat menjamin kualitas serta kehalalan produknya yang selama ini menjadi kritis pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian produk.

Dengan demikian, target yang ditetapkan untuk kuota sertifikasi halal di Ponorogo yang berjumlah kurang lebih ada 7 ribu kuota untuk sertifikasi halal dapat tercapai dan

terealisasikan dengan baik. Sesuai dengan definisi pengembangan dalam Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Ayat 10 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*).

Analisis Prosedur Memperoleh Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Halal

Berdasarkan data yang diperoleh melalui laman resmi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa proses dalam memperoleh sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan maupun ketentuan sebagai berikut: (<https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk>)

1. Ketentuan untuk pelaku usaha yang akan mendaftar

- a. Sebelum pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal, pelaku usaha harus menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) terlebih dahulu sesuai pada buku pedoman yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI.
- b. Pelaku usaha dapat mengikuti setiap pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan SJH yang sudah berkompeten di bidangnya.
- c. Pelaku usaha melakukan pemilihan terhadap LPPOM MUI untuk melakukan pemeriksaan pada kehalalalan produk yang diproduksinya.
- d. Pelaku usaha selanjutnya menyiapkan beberapa data mulai dari registrasi, jenis bahan, jenis produk, fasilitas yang digunakan, serta mengunggah beberapa dokumen sesuai ketentuan yang ditetapkan dan mendaftarkannya pada laman resmi LPPOM MUI.

Setelah semua syarat sudah dipenuhi dan prosedur sudah dipahami, maka pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya untuk pengajuan sertifikasi halal.

2. Dokumen yang perlu disiapkan pelaku usaha untuk proses lebih lanjut

- a. Bagi pelaku usaha yang ingin melakukan pengembangan dan perpanjangan sertifikasi halal maka harus menyertakan penetapan halal sebelumnya bagi kategori produk yang sama.
- b. Bagi pelaku usaha yang ingin melakukan pengembangan dan perpanjangan sertifikasi halal maka SJH secara manual.
- c. Menyertakan sertifikat SJH terakhir (untuk perpanjangan dan pengembangan).
- d. Menyertakan alur produksi bagi produk yang akan didaftarkan sertifikasi halal.
- e. Pernyataan oleh pemilik usaha bahwa semua alat produksi yang digunakan untuk produk halal tidak terkontaminasi dengan non halal.
- f. Menyertakan seluruh alamat produksi termasuk gudang bahan baku.
- g. Menyertakan bukti diseminasi kebijakan terkait halal.
- h. Menyertakan sertifikat kompetensi tim manajemen halal.
- i. Menyertakan bukti bahwa audit internal SJH telah melakukan pemeriksaan.

- j. Menyertakan surat-surat seperti Surat Izin Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau surat P-IRT yang dimiliki oleh pelaku usaha.
- k. Menyertakan sertifikat sistem jaminan mutu pada produk yang diproduksinya (jika ada).
- l. STTD yang diterbitkan oleh BPJPH.

3. Ketentuan bagi rumah potong hewan

- a. Menyertakan nama penyembelih hewan
- b. Menyertakan metode yang digunakan dalam penyembelihan baik secara manual maupun mekanik.
- c. Menyertakan jika terdapat penggunaan metode pemingsanan pada hewan (*stunning*) maupun tidak.

Berdasarkan data yang telah disebutkan dan dijelaskan diatas pada paparan data, dapat dilihat bahwa prosedur dalam memperoleh sertifikasi halal sangatlah kompleks. Hal tersebut sesuai dengan definisi mengenai sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Dengan adanya prosedur yang ditetapkan LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemilik usaha harusnya dapat mempersiapkan diri sebelum melakukan pendaftaran produk makanan dan minuman halal yang diproduksinya agar lolos pada saat seleksi oleh badan yang berwenang. Persiapan dapat dilakukan dengan menyiapkan berbagai berkas penting untuk pendaftaran, bahan baku harus halal, alat dan proses produksi harus halal dan terpisah dari alat atau bahan non halal yang sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian jika pelaku usaha memiliki sertifikasi halal, maka pelaku usaha dapat menjamin kehalalannya dan kualitas produknya karena sudah melakukan serangkaian seleksi yang telah diikuti dalam pengajuan sertifikasi halal.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis diatas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sekaligus jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Adapun pengembangan yang dilakukan oleh Forum IKM Ponorogo dalam mewujudkan IKM Ponorogo yang bersertifikasi halal, antara lain:
 - a. Sering terlibat ke berbagai acara atau *event*
 - b. Membuka Pojok Layanan Usaha Kecil Menengah (UKM)
 - c. Mengadakan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)
2. Adapun prosedur yang dilakukan dalam memperoleh sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, antara lain:
 - a. Ketentuan untuk pelaku usaha yang akan mendaftar

Bagi pelaku usaha yang akan mendaftar harus menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) terlebih dahulu, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga Sistem Jaminan Halal (SJH), memilih LPPOM MUI untuk melakukan pemeriksaan pada kehalalannya

produknya, serta menyiapkan berkas penting yang akan diunggah di laman resmi LPPOM MUI.

b. Dokumen yang perlu dipersiapkan pelaku usaha untuk proses lebih lanjut

Pelaku usaha harus mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti menyertakan ketetapan halal sebelumnya, menyertakan Sistem Jaminan Halal secara manual, menyerahkan sertifikat SJH terakhir, menyertakan alur produksi bagi produk yang akan didaftarkan, pernyataan oleh pemilik usaha bahwa alat produksi tidak terkontaminasi dengan bahan atau alat lain yang non halal, menyertakan seluruh alamat produksi, bukti diseminasi kebijakan terkait halal, sertifikat kompetensi tim manajemen halal, bukti bahwa audit internal telah melakukan pemeriksaan, surat-surat seperti Surat Izin Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat P-IRT yang dimiliki, menyertakan sertifikat sistem jaminan mutu jika ada, dan STTD yang diterbitkan oleh BPJPH.

c. Ketetapan bagi rumah potong hewan

Bagi rumah potong hewan harus menyertakan nama penyembelih hewan, metode yang digunakan dalam proses penyembelihan baik secara manual maupun mekanik, serta menggunakan metode pemingsanan pada hewan (*stunning*) maupun tidak.

REFERENSI

- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Fitriani, H. (2018). *Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah*. 3(1), 41–60.
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2023). Pemeriksaan Kehalalan Produk. <https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk>.
- Nasution, L. Z. (2020). *Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan*. 1(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.
- Sari, M. K. (2019). *Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Jambi*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. ALFABETA.
- Sunarto. (2022, September 18). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.